



**PUTUSAN**

**Nomor 52 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MC. YAGUNG BANGAU ANAK DARI BANGAU AGUNG;**

Tempat Lahir : Krayan;

Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun/30 April 1951;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Batu Cermin, RT.03, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut tidak ditahan dan pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara dari tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN ALTERNATIF:**

Kesatu : Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut:

Hal.1 dari 6 hal. Put. No. 52 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MC. YAGUNG BANGAU Anak Dari BANGAU AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan", sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MC. YAGUNG BANGAU Anak Dari BANGAU AGUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 21 November 1982 atas nama Jaman bin Diman, dibuat di atas kertas segel bermaterai Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) Tahun 1982, Nomor Register 590/109/Kasi/XI/1982 tanggal 25 November 1982;
  - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 April 1984, dari Jaman bin Diman kepada Sdr. MC. YAGUNG BANGAU, Register Camat Samarinda Ilir Nomor 590/143/Kasi/1984 tanggal 26 April 1984;
  - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari MC. YAGUNG BANGAU kepada LIYANTONO, Register Camat Samarinda Utara Nomor 590/805/III/KASU/2014 tanggal 3 Maret 2014;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Liyantono, Register Camat Samarinda Utara Nomor 590/621/III/Kasu/2014 tanggal 3 Maret 2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 321/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 52 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini yaitu:
  - Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 21 November 1982 atas nama Jaman bin Diman, dibuat di atas kertas segel bermaterai Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) Tahun 1982, Nomor Register 590/109/Kasi/XI/1982 tanggal 25 November 1982;
  - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 April 1984 dari JAMAN bin DIMAN kepada Sdr. MC. YAGUNG BANGAU, Register Camat Samarinda Ilir Nomor 590/143/Kasi/1984 tanggal 26 April 1984;
  - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari MC. YAGUNG BANGAU kepada LIYANTONO, Register Camat Samarinda Utara Nomor 590/805/III/KASU/2014 tanggal 3 Maret 2014;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama LIYANTONO, Register Camat Samarinda Utara Nomor 590/621/III/KASU/2014 tanggal 3 Maret 2014;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 321/Pid.B/2016/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Juli 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 52 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Juni 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Juli 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Juni 2016 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi hal tersebut bukan tindak pidana melainkan merupakan domain hukum perdata untuk menyelesaikannya karena terdapat perselisihan hukum perdata berupa sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam perkara *a quo* antara Terdakwa dengan saksi H. Nurdiansyah, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa putusan *judex facti* juga mempertimbangkan mengenai permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Nurdiansyah tentang sebidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Jalan Padat Karya, Gang Pelangi Rt. 64, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. Ternyata saksi Nurdiansyah memperoleh tanah tersebut dari Ismail dan Ismail memperolehnya dari warisan orang tuanya bernama H. Achmad Amin (Alm). Sedangkan Achmad Amin memperoleh tanah tersebut dari Jaman sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 22 Mei 1991;

Bahwa demikian juga halnya dengan Terdakwa, ternyata Terdakwa juga memperoleh sebidang tanah tersebut dengan cara membeli dari Jaman sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 April 1984. Dengan demikian *judex facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan persoalan antara Terdakwa dengan saksi Nurdiansyah adalah masalah kepemilikan sebidang tanah dan merupakan permasalahan yang masuk dalam ranah hukum perdata serta secara yuridis harus diselesaikan di hadapan hakim perdata;

Bahwa lagi pula alasan kasasi selebihnya merupakan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 52 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 14 Februari 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., MM.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 52 K/Pid/2018

